



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADE SAPUTRA Bin MIHAR;**
2. Tempat lahir : Tinggi Ari;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 6 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning,
Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
 - Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
 - Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE SAPUTRA Bin MIHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencabulan" melanggar Pasal 289



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar baju lengan Panjang, warna putih
 - 1 lembar jilbab warna hitam
 - 1 lembar surat pernyataan tanggal 29 September 2020

Dikembalikan kepada SAKSI I

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan ingin membanggakan orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADE SAPUTRA Bin MIHAR pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di rumah SAKSI I yang beralamat di Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari, tanggal, waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas SAKSI I yang menggunakan jilbab warna hitam dan baju lengan panjang warna putih berpapasan dengan Terdakwa yang sedang bekerja di rumah milik orang tua SAKSI I. Tiba-tiba Terdakwa menarik tangan kanan SAKSI I dengan sekuat tenaga Terdakwa hingga saksi korban tertarik di hadapan Terdakwa dengan posisi saksi korban berada di pelukan Terdakwa, lalu saksi korban merontak dan berteriak tetapi Terdakwa memeluk saksi korban dengan sangat kuat hingga saksi korban tidak berdaya. Kemudian Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kiri dan sebelah kanan SAKSI I, lalu datang SAKSI II yang masuk ke dalam rumah karena mendengar teriakan dari saksi korban. SAKSI II melihat Terdakwa sedang mencium SAKSI I sehingga Terdakwa melepaskan pelukannya tersebut. Selanjutnya SAKSI II memarahi Terdakwa dengan berkata "ngapo kaba berbuat luk ini" dijawab Terdakwa "nide", lalu Terdakwa pergi dari rumah dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara berlari ke bagian belakang rumah dan melompat pagar rumah. Setelah itu, ibu SAKSI I yaitu SAKSI III yang juga mendengar teriakan saksi korban mendekati saksi korban dan bertanya kepada saksi korban "kenapa kamu berteriak nak", lalu dijawab oleh saksi korban "aku dipeluk dan dicium oleh ADE SAPUTRA", mendengar hal tersebut SAKSI III marah dan memeluk saksi korban karena pada saat itu saksi korban menangis dan gemetar serta merasa ketakutan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang sifatnya formil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan orang yang dipeluk dan dicium oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di toko bangunan yang menyatu dengan rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Kaur, Terdakwa menarik tangan saksi ketika saksi sedang lewat, lalu memeluk dan mencium pipi saksi;
 - Bahwa Terdakwa memeluk saksi dari depan berhadapan dengan saksi dan saksi tidak senang dengan kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi teriak dan meronta-ronta namun pelukan Terdakwa tidak lepas kemudian datang SAKSI II barulah Terdakwa melepaskan pelukannya lalu saksi berlari ke arah toko;
 - Bahwa saksi sudah pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak satu kali sebelum kejadian namun tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa tetapi Terdakwa ikut bekerja di toko bangunan milik orang tua saksi;
 - Bahwa Terdakwa bisa berada di dalam rumah karena toko menyatu dengan rumah dan tidak ada pembatasnya sehingga setiap orang dari toko bisa bebas masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa setelah kejadian sudah ada perdamaian secara kekeluargaan namun Terdakwa yang pada saat itu mengendarai motor pernah menghadang saksi yang juga sedang mengendarai motor di pom bensin namun tidak berhasil karena saksi langsung melajukan motornya;
 - Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh ayah saksi sehingga Terdakwa dilaporkan ke polisi karena melanggar perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;
2. SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan kakak dari ayah SAKSI I yang menyaksikan perbuatan Terdakwa terhadap SAKSI I;

Halaman 3 dari 11 Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, saksi mendengar teriakan dari dalam rumah ketika saksi sedang berjaga di toko milik orang tua SAKSI I lalu saksi datang dengan cara berjalan biasa dimana jarak antara toko ke arah suara sekitar 12 (dua belas) meter kemudian saksi melihat Terdakwa sedang memeluk SAKSI I dengan posisi saling berhadapan lalu saksi menegur Terdakwa barulah Terdakwa melepaskan pelukannya kemudian Terdakwa lari ke belakang;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika saksi menegurnya dengan berkata “mengapa kamu melakukan itu?”;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa lari meloncat pagar di belakang rumah karena setelah kejadian tersebut, keluarga SAKSI I datang dan saksi disuruh kembali ke toko;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;
3. SAKSI III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung SAKSI I yang mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap SAKSI I;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang melayani pelanggan di toko yang menyatu dengan rumah, lalu mendengar suara SAKSI II yang ribut dengan Terdakwa dari dalam rumah yang setelah ditanya keributan terjadi karena Terdakwa memeluk SAKSI I;
 - Bahwa sudah ada perdamaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan keluarga saksi yang dilakukan sebelum Terdakwa ditahan yang isinya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan memeluk SAKSI I;
 - Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) minggu sebelum kejadian tersebut dan setelah kejadian tersebut Terdakwa dipecat;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang menghadang SAKSI I terjadi pada sekitar bulan Oktober 2020;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 September 2020 di toko bangunan yang menyatu dengan rumah SAKSI I yang beralamat di Kabupaten Kaur tempat Terdakwa bekerja, ketika Terdakwa sedang berjalan ke dapur dan berpapasan dengan SAKSI I, SAKSI I mengatakan rindu sehingga Terdakwa memeluk SAKSI I dengan posisi saling berhadapan kemudian Terdakwa mencium kening SAKSI I dan SAKSI I balas mencium pipi Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI I tidak melakukan perlawanan ketika Terdakwa memeluknya lalu datang SAKSI II menegur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian disuruh pulang oleh orang tua SAKSI I lewat belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah berpacaran dengan SAKSI I sejak bulan Agustus 2020 termasuk pada saat kejadian di toko bangunan, namun hubungan mereka tidak diketahui oleh orang tua SAKSI I;
- Bahwa selama pacaran, Terdakwa sering bertemu dengan SAKSI I tanpa diketahui orang tua SAKSI I;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa baru diketahui oleh orang tua SAKSI I setelah adanya kejadian di toko bangunan namun tidak direstui karena Terdakwa tidak mampu;
- Bahwa kejadian di pom bensin pada sekitar bulan Februari 2021, Terdakwa bukan ingin memberhentikan SAKSI I, tetapi ingin memberhentikan kepala tukang yang beriringan dengan motor SAKSI I untuk meminta kerja lalu Terdakwa dihampiri oleh ayah SAKSI I yang mengatakan akan melaporkannya ke polisi;
- Bahwa isi perjanjian perdamaian diantaranya tidak menemui dan menghubungi SAKSI I dan setelah perjanjian tersebut dibuat, Terdakwa tidak lagi dipekerjakan di toko;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memutuskan hubungan dengan SAKSI I namun SAKSI I tidak mau dan tetap berlanjut meskipun sudah ada perjanjian perdamaian, namun Terdakwa hanya bertemu saja tidak ada memeluk lagi dan pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua SAKSI I;
- Bahwa video yang Terdakwa ajukan di persidangan dibuat oleh SAKSI I menggunakan akun TikTok milik SAKSI I;
- Bahwa *screenshot* percakapan di Facebook Messenger adalah percakapan Terdakwa dengan SAKSI I dimana akun yang digunakan SAKSI I adalah akun milik Terdakwa kemudian Terdakwa membuat akun baru sehingga nama dari kedua akun pada percakapan tersebut sama, yaitu Adhe Saputra;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih;
2. 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil cetak *screenshot* percakapan pada aplikasi Facebook Messenger dengan nama akun Adhe Saputra;
2. Hasil cetak *screenshot* video TikTok dengan nama akun @gbtye30 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

videonya telah diputar secara langsung pada saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di toko bangunan yang menyatu dengan rumah SAKSI I yang beralamat di Kabupaten Kaur, yang juga tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa memeluk dan mencium SAKSI I dengan posisi saling berhadapan yang dilihat oleh SAKSI II;
- Bahwa pada hari yang sama setelah kejadian tersebut, keluarga SAKSI I dan Terdakwa membuat perjanjian yang pada pokoknya melarang Terdakwa untuk berhubungan dengan SAKSI I dan Terdakwa tidak dipekerjakan lagi di toko milik orang tua SAKSI I;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2021, Terdakwa berpapasan dengan SAKSI I di Pom Bensin kemudian ayah SAKSI I melaporkan perbuatan Terdakwa yang memeluk SAKSI I pada tanggal 29 September 2020 ke kepolisian dengan alasan Terdakwa melanggar perjanjian yang sudah dibuat;
- Bahwa perjanjian perdamaian yang dimaksud oleh para saksi dan Terdakwa adalah surat pernyataan tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang;
3. untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur pertama:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah ADE SAPUTRA Bin MIHAR sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang adalah setiap perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang besar yang mengakibatkan orang lain tidak berdaya atau setiap perbuatan yang menandakan akan dilakukannya kekerasan apabila orang tersebut tidak mengikuti kehendak pelaku atau perbuatan-perbuatan yang menimbulkan rasa takut kepada pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa terpenuhi, maka keseluruhan unsur dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di toko bangunan yang menyatu dengan rumah SAKSI I yang beralamat di Kabupaten Kaur, yang juga tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa memeluk dan mencium SAKSI I dengan posisi saling berhadapan yang dilihat oleh SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa benar memeluk dan mencium SAKSI I, namun terkait cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di persidangan terdapat perbedaan keterangan dimana SAKSI I menerangkan bahwa Terdakwa menarik tangan SAKSI I ketika ia sedang lewat, lalu Terdakwa memeluk dan mencium pipinya padahal SAKSI I tidak senang dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa ketika Terdakwa sedang berjalan ke dapur dan berpapasan dengan SAKSI I, SAKSI I mengatakan rindu sehingga Terdakwa memeluk SAKSI I kemudian Terdakwa mencium kening SAKSI I dan SAKSI I balas mencium pipi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbedaan keterangan antara SAKSI I dengan Terdakwa mengenai cara Terdakwa melakukan perbuatannya merupakan dasar terpenuhi atau tidaknya unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa terhadap SAKSI I dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa atau tidak, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan ada atau tidaknya persetujuan (*consent*) dari SAKSI I karena cara Terdakwa melakukan perbuatannya merupakan manifestasi dari ada atau tidaknya persetujuan (*consent*) itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada atau tidaknya persetujuan (*consent*) dari SAKSI I, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ada atau tidaknya hubungan berdasarkan cinta kasih atau pacaran antara Terdakwa dengan SAKSI I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan mengingat bahwa perkara pidana mencari kebenaran materiil, petunjuk yang didapat dari bukti-bukti surat dan keterangan Terdakwa tetap dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI III, Terdakwa sudah bekerja di toko bangunan yang menyatu dengan rumah tempat keluarga SAKSI III tinggal selama 2 (dua) minggu sebelum kejadian tanggal 29 September 2020, kemudian SAKSI I menerangkan bahwa ia sudah pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak satu kali sebelum kejadian, dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa sudah berpacaran dengan SAKSI I sejak bulan Agustus 2020, maka dapat disimpulkan tenggang waktu Terdakwa mulai mengenal SAKSI I adalah pada sekitar bulan Agustus 2020 sampai September 2020 kemudian dihubungkan dengan bukti surat berupa hasil cetak *screenshot* percakapan pada aplikasi Facebook Messenger dengan nama akun Adhe Saputra yang hanya memuat tanggal percakapan dari tanggal 16 Januari sampai dengan 24 Januari namun tidak ada tahunnya, maka didapatkan petunjuk bahwa percakapan tersebut terjadi pada tahun 2021

Menimbang, bahwa pada bukti surat berupa hasil cetak *screenshot* percakapan pada aplikasi Facebook Messenger dengan nama akun Adhe Saputra memuat lampiran video TikTok dengan nama akun @gbtye30 dengan tanggal percakapan 16 Januari, maka dapat disimpulkan bahwa video TikTok tersebut dibuat setidaknya sebelum tanggal 16 Januari 2021 pukul 15.41 WIB;

Menimbang, bahwa video TikTok dengan nama akun @gbtye30 yang videonya telah diputar secara langsung pada saat pemeriksaan di persidangan memuat video Terdakwa sedang berduaan dengan perempuan yang Majelis Hakim menilai sangat mirip dengan SAKSI I dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa video tersebut dibuat oleh SAKSI I menggunakan akun TikTok milik SAKSI I sehingga didapatkan petunjuk bahwa perempuan dalam video tersebut adalah SAKSI I;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya, tenggang waktu Terdakwa mulai mengenal SAKSI I adalah sekitar bulan Agustus 2020 sampai September 2020 dihubungkan dengan video Tiktok yang dibuat setidaknya sebelum tanggal 16 Januari 2021 dimana Terdakwa dan SAKSI I terlihat sangat dekat dan bahagia, maka didapatkan petunjuk bahwa Terdakwa dan SAKSI I memiliki hubungan berdasarkan cinta kasih atau pacaran;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pada tanggal 29 September 2020, Terdakwa membuat surat pernyataan tidak akan berhubungan lagi dengan SAKSI I namun berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa setelah kejadian dirinya masih lanjut berpacaran dengan SAKSI I dihubungkan dengan adanya video TikTok yang dibuat setidaknya sebelum bulan Januari 2021 maka didapatkan petunjuk bahwa Terdakwa dan SAKSI I masih berpacaran setelah adanya surat pernyataan tertanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa selama berpacaran dengan SAKSI I tidak diketahui orang tua SAKSI I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ketahuan karena adanya kejadian Terdakwa terlihat memeluk SAKSI I pada tanggal 29 September 2020 tersebut, orang tua SAKSI I tidak merestui hubungan mereka;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf c KUHP menyebutkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu sehingga meskipun 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya di bawah sumpah saling bersesuaian, perlu dipertimbangkan pula adanya hubungan keluarga antar saksi dan keadaan saksi pada saat kejadian, yaitu:

1. SAKSI III yang merupakan ibu kandung dari SAKSI I tidak melihat Terdakwa memeluk maupun mencium SAKSI I dan selama pemeriksaan di persidangan tidak kooperatif dan berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim yang setelah dicocokkan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh kepolisian pada berkas perkara, keterangannya banyak yang berbeda;
2. SAKSI II yang merupakan paman dari SAKSI I yang juga ikut bantu menjaga toko bangunan milik orang tua SAKSI I melihat bahwa Terdakwa memeluk SAKSI I dengan posisi saling berhadapan setelah menghampiri karena SAKSI II mendengar teriakan SAKSI I. Namun, dalam keterangannya, SAKSI II hanya berjalan biasa ketika mendengar teriakan SAKSI I padahal jarak antara toko dengan rumah dimana suara SAKSI I berasal sekitar 12 (dua belas) meter kemudian setelah melihat Terdakwa memeluk SAKSI I hanya bertanya "mengapa kamu melakukan itu" setelah itu datang keluarga SAKSI I dan SAKSI II disuruh kembali ke toko;

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan perkara-perkara kesusilaan yang bentuknya delik aduan sering kali dijadikan cara yang salah untuk menunjukkan kedudukan orang yang lebih kuat dapat "bermain hukum" sebagaimana dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa memeluk dan mencium SAKSI I pada tanggal 29 September 2020 seharusnya sudah selesai dengan dibuatnya surat pernyataan oleh Terdakwa namun diadukan ke kepolisian oleh ayah SAKSI I pada bulan Februari 2021 hanya karena Terdakwa berapapasan dengan SAKSI I di Pom Bensin;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada tanggal 29 September 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di toko bangunan yang menyatu dengan rumah SAKSI I yang beralamat di Kabupaten Kaur, Terdakwa masih berpacaran dengan SAKSI I pada saat Terdakwa memeluk dan mencium SAKSI I, kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ketika Terdakwa sedang berjalan ke dapur dan berpapasan dengan SAKSI I, SAKSI I mengatakan rindu sehingga Terdakwa memeluk SAKSI I dengan posisi saling berhadapan kemudian Terdakwa mencium kening SAKSI I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I balas mencium pipi Terdakwa maka Terdakwa memperoleh persetujuan (*consent*) dari SAKSI I dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memeluk dan mencium SAKSI I tidak dilakukan dengan cara-cara yang menggunakan tenaga atau kekuatan yang besar sehingga SAKSI I tidak berdaya, tidak pula dilakukan dengan ancaman dalam bentuk apapun karena SAKSI I terlebih dahulu mengatakan rindu sehingga Terdakwa memeluknya, dan Terdakwa tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat SAKSI I takut sehingga mau dipeluk oleh Terdakwa karena SAKSI I balas mencium Terdakwa ketika dipeluk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memperoleh persetujuan (*consent*) dari SAKSI I dalam melakukan perbuatannya berupa memeluk dan mencium SAKSI I atas dasar pacaran yang tidak dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ataupun dengan cara memaksa, maka unsur kedua dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 289 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih;
2. 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 29 September 2020;

yang telah disita dari SAKSI I maka dikembalikan kepada SAKSI I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP, Pasal 185 ayat (6) huruf c KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE SAPUTRA Bin MIHAR** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11 Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 29 September 2020;dikembalikan kepada SAKSI I;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, Adil Hakim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Reza Adiwijana, S.H.

Adil Hakim, S.H.,M.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan